



Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Cacat Tersembunyi Barang

Roni Pranata Ferdiansyah¹, Ika Ayudyanti², Zakiah Noer³

Universitas Gresik, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: ronipranata0502@gmail.com, ikaayudyanti@unigres.ac.id,
zakiahnoer@unigres.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026
Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 27 Maret 2026

ABSTRACT

The transformation of consumer protection against hidden defects in Indonesia has shifted from a colonial contractualist paradigm toward the establishment of contemporary human rights. This study aims to evaluate the effectiveness of juridical protection for consumers in cases of hidden defects through the harmonization of Article 1491 of the Indonesian Civil Code (KUHPperdata) and Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection (UUPK). The research method applied is normative legal research using a statute approach and a conceptual approach. The results indicate that although the doctrine of strict liability and the principle of caveat venditor have been integrated to strengthen consumer bargaining power, significant normative disparities remain. This is particularly evident regarding the six-month claim expiration limit in the Civil Code, which is considered restrictive for durable goods. Furthermore, technical challenges have emerged within the e-commerce ecosystem and digital products, triggering information asymmetry and evidentiary hurdles. This study concludes the necessity of regulatory reform through UUPK amendments that integrate AI traceability, synchronize claim periods with international standards (such as EU Directive 85/374/EEC), and institutionalize specialized consumer courts to ensure proportional legal certainty for both consumers and business actors.

Keywords: Hidden Defects, Consumer Protection, Strict Liability.

ABSTRAK

Transformasi perlindungan konsumen terhadap cacat tersembunyi (hidden defects) di Indonesia telah bergeser dari paradigma kontraktualistik kolonial menuju penguatan hak asasi manusia kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas proteksi yuridis konsumen dalam kasus cacat tersembunyi melalui harmonisasi antara Pasal 1491 KUHPperdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK). Metode penelitian yang diterapkan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun doktrin strict liability dan prinsip caveat venditor telah diintegrasikan guna memperkuat posisi tawar konsumen, terdapat disparitas normatif yang signifikan, terutama mengenai batasan masa kadaluarsa klaim enam bulan dalam KUHPperdata yang dinilai restriktif bagi komoditas tahan lama (durable goods). Selain itu, muncul tantangan teknis dalam ekosistem e-commerce dan produk digital yang memicu asimetri informasi serta hambatan pembuktian. Studi ini menyimpulkan perlunya reformasi regulasi melalui amandemen UUPK yang mengintegrasikan AI traceability, sinkronisasi masa klaim dengan standar internasional (seperti EU Directive 85/374/EEC), serta institusionalisasi peradilan

husus konsumen guna menjamin kepastian hukum yang proporsional bagi konsumen dan pelaku usaha.

Kata Kunci: Cacat Tersembunyi, Perlindungan Konsumen, Strict Liability.

PENDAHULUAN

Dalam diskursus perdagangan kontemporer yang didominasi oleh sistem *e-commerce* dan transaksi jarak jauh, fenomena cacat tersembunyi (*hidden defects*) pada komoditas muncul sebagai problematika yuridis yang signifikan bagi perlindungan konsumen. Secara teknis, cacat tersebut dikategorikan sebagai defisit kualitas yang tidak dapat diidentifikasi melalui pemeriksaan kasat mata (*latent defects*) pada saat terjadinya transaksi, seperti malafungsi struktural pada perangkat elektronik atau kontaminasi mikrobiologis pada produk pangan kemasan (Subekti, 2007).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memberikan kerangka regulatif terhadap isu ini melalui Buku III Bab XVII mengenai Jual Beli. Secara spesifik, Pasal 1491 KUHPerdata membebaskan kewajiban imperatif kepada penjual untuk menjamin bahwa objek perjanjian bebas dari cacat tersembunyi, baik yang bersifat disengaja (*dolus*) maupun tidak disengaja, dengan konsekuensi hukum berupa pembatalan perikatan (*null and void*) atau pemberian kompensasi ganti rugi apabila unsur tersebut terpenuhi. Konstruksi perlindungan ini ditujukan untuk mengukuhkan asas *pacta sunt servanda* sekaligus mewujudkan keadilan substantif bagi pihak pembeli yang secara struktural memiliki posisi tawar lebih lemah, kendati hak untuk mengajukan klaim dibatasi oleh masa kedaluwarsa selama enam bulan terhitung sejak saat penyerahan barang (*levering*), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1503 KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah mengonstruksikan penguatan terhadap kerangka normatif KUHPerdata melalui paradigma modern yang lebih berorientasi pada kepentingan konsumen (*pro-consumer approach*). Secara eksplisit, Pasal 19 ayat (1) UUPK menetapkan larangan imperatif bagi pelaku usaha untuk mendistorsi kondisi barang seolah-olah bebas dari cacat tersembunyi, yang secara simultan berkorelasi dengan mandat Pasal 4 huruf f mengenai hak konstitusional konsumen atas transparansi informasi yang akurat, jujur, dan komprehensif terkait spesifikasi komoditas. Transformasi signifikan dalam regulasi ini terletak pada pengadopsian doktrin tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sebagaimana diartikulasikan dalam Pasal 19 ayat (2), yang mewajibkan pelaku usaha memulihkan kerugian akibat defisit kualitas barang tanpa mensyaratkan pembuktian unsur kelalaian (*fault-based liability*). Cakupan restitusi ini bersifat luas, mengeliminasi dampak kerusakan materiil, degradasi lingkungan/pencemaran, hingga risiko fatalitas jiwa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 1999). Reformasi yuridis ini merupakan manifestasi dari harmonisasi hukum nasional terhadap 1985 UN *Guidelines for Consumer Protection*, yang diimplementasikan oleh otoritas Indonesia guna memitigasi eksese asimetri informasi dalam ekosistem pasar bebas.

Meskipun kerangka regulasi yang tersedia bersifat komprehensif, fakta empiris menunjukkan adanya disparitas signifikan antara norma hukum (*das Sollen*) dan realitas pelaksanaan (*das Sein*). Konsumen kerap menghadapi hambatan prosedural dalam membuktikan eksistensi cacat tersembunyi akibat minimnya standardisasi labelisasi wajib serta terbatasnya aksesibilitas terhadap lembaga pengujian independen, sebagaimana yang terrefleksi dalam fenomena *recall* produk otomotif maupun peredaran komoditas pangan dengan masa kedaluwarsa yang dimanipulasi (Ulfa Syaidatina, 2023).

Melalui analisis yuridis normatif, ditemukan bahwa prinsip tanggung jawab mutlak dalam Pasal 1506 KUHPerdta yang mewajibkan penjual memikul tanggung gugat terlepas dari ketidaktahuannya terhadap cacat objek memiliki koherensi dengan Pasal 28 UUPK mengenai mekanisme ganti rugi. Namun, efektivitas implementasinya tereduksi oleh budaya tawar-menawar (*bargaining culture*) di masyarakat serta rendahnya literasi hukum konsumen untuk memanfaatkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai saluran litigasi non-mitigasi. Secara makro, kondisi ini tidak hanya memicu implikasi ekonomi berupa eskalasi *Non-Performing Loan* (NPL) bagi sektor ritel, tetapi juga membuka celah penuntutan pidana berdasarkan Pasal 383 KUHP apabila elemen penipuan (*bedrog*) terbukti menyertai transaksi tersebut (Solahudin, 2018).

Proteksi yuridis terhadap eksistensi cacat tersembunyi (*hidden defects*) turut menginkorporasi dimensi pertanggungjawaban pidana sebagaimana diakomodasi dalam Pasal 62 UUPK. Ketentuan tersebut menetapkan ancaman sanksi pidana penjara maksimal lima tahun atau denda kumulatif hingga Rp2 miliar bagi pelaku usaha yang terbukti melakukan kelalaian materiil, yang berfungsi sebagai instrumen pelengkap (*complementary*) terhadap sanksi perdata berupa restitusi nilai transaksional maupun kewajiban reparasi objek. Secara konseptual, konstruksi hukum ini merefleksikan prinsip keadilan distributif dalam perspektif John Rawls, di mana negara mengemban peran sebagai regulator melalui sinergi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Perdagangan dalam melakukan pengawasan preventif terhadap integritas rantai pasok (*supply chain*). Kendati demikian, adanya kekosongan norma (*recht vacuüm*) terkait ketiadaan standardisasi tanggung jawab produk (*product liability*) yang spesifik untuk cacat laten mengindikasikan urgensi revisi UUPK. Langkah pembaruan hukum tersebut dipandang krusial guna mewujudkan harmonisasi regulasi nasional dengan *ASEAN Consumer Protection Framework* (Nathania et al., 2024).

Secara holistik, diskursus mengenai perlindungan hukum terhadap cacat tersembunyi (*hidden defects*) merefleksikan transformasi paradigma dari sekadar perikatan perdata warisan kolonial menuju pengukuhan hak konsumen sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD 1945. Dinamika ini berpotensi diperkuat melalui digitalisasi sistem pengaduan melalui platform YLKI serta pengintegrasian standardisasi kualitas melalui sertifikasi halal dan SNI. Tantangan yuridis di masa depan terletak pada urgensi harmonisasi antara KUHPerdta dengan UUPK, khususnya terkait redefinisi masa kedaluwarsa klaim (*verjaring*) bagi komoditas barang tahan lama (*durable goods*). Upaya sinkronisasi ini dipandang krusial guna mewujudkan

ekosistem pasar yang berkeadilan dan berkelanjutan (*sustainable market*), sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai entitas ekonomi terbesar di kawasan ASEAN (Saldi Isra, 2015).

METODE

Untuk menanggapi fokus permasalahan diatas, penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif, selaras dengan postulat Peter Mahmud Marzuki yang menegaskan bahwa *legal research* secara hakiki bersifat doktriner-normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2010). Metode ini diimplementasikan dengan memadukan dua pendekatan analitis utama: pendekatan regulasi (*statute approach*) untuk mengkaji peraturan terkait seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Buku III Bab XVII khususnya Pasal 1491-1506 tentang jaminan cacat tersembunyi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 19 tentang larangan penawaran barang cacat serta Pasal 4 dan 28 tentang hak informasi dan ganti rugi; serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis doktrin hukum seperti *asas pacta sunt servanda*, *strict liability*, dan keadilan distributif dalam konteks asimetri informasi antara konsumen dan penjual. Penelitian ini berfokus pada bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi literatur mendalam, mencakup regulasi primer seperti KUHPerdata dan UUPK, doktrin hukum dari buku ajar serta jurnal ilmiah, dan sumber hukum formal lainnya seperti putusan BPSK atau Mahkamah Agung yang membahas cacat laten pada barang konsumsi. Teknik pengumpulan data melibatkan inventarisasi sistematis bahan hukum relevan, sementara analisis data bersifat deskriptif kualitatif dengan prosedur reduksi data untuk menyaring ketentuan esensial, penyajian data secara terstruktur melalui interpretasi norma dan hierarki peraturan, serta penarikan kesimpulan/deduksi yang mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum secara yuridis-normatif. Pendekatan normatif ini dipilih untuk memberikan pemahaman komprehensif terhadap ketegangan antara jaminan cacat tersembunyi dalam KUHPerdata dengan tanggung jawab mutlak UUPK, sekaligus menilai implikasi praktisnya bagi reformasi hukum konsumen di Indonesia demi mewujudkan kepastian hukum dan keadilan substantif.. (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2000).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian proteksi yuridis terhadap konsumen terkait eksistensi cacat tersembunyi (*hidden defects*) di Indonesia secara fundamental berakar pada doktrin dalam Pasal 1491 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Ketentuan tersebut membebaskan kewajiban imperatif kepada pihak penjual untuk memberikan jaminan (*vrijwaring*) bahwa objek transaksi bebas dari defisit kualitas yang tidak dapat diidentifikasi melalui pemeriksaan wajar (*reasonable inspection*) oleh pembeli. Konsekuensi yuridis dari pelanggaran ketentuan ini meliputi pembatalan perikatan (*rescission*) atau pemberian kompensasi ganti rugi materiil maupun immateriil, dengan batasan masa kedaluwarsa klaim selama enam bulan terhitung sejak saat penyerahan objek (*levering*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1503 KUHPerdata.

Konstruksi norma ini merefleksikan pergeseran paradigma menuju prinsip *caveat venditor* (biarkan penjual waspada) yang dinilai lebih protektif dibandingkan doktrin *caveat emptor*. Hal ini dipertegas melalui Pasal 1506 KUHPPerdata yang mengadopsi asas tanggung jawab mutlak, di mana penjual memikul tanggung gugat terlepas dari ketidaktahuannya terhadap cacat objek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.). Dengan demikian, konsumen memiliki hak subjektif untuk menuntut restitusi nilai transaksional secara penuh, perbaikan, maupun substitusi barang tanpa prasyarat pembuktian unsur kelalaian (*fault-based liability*). Dalam ekosistem *e-commerce* kontemporer, efektivitas norma ini kerap mengalami pengujian krusial mengingat adanya keterbatasan akses pemeriksaan fisik secara langsung oleh konsumen. Alhasil, malafungsi internal perangkat elektronik atau kontaminasi pada produk pangan sering kali menjadi objek litigasi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) guna mengukuhkan prinsip keadilan distributif dalam transaksi jarak jauh (Subekti, 2007).

Ekspansi perlindungan konsumen yang diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) secara fundamental memperluas spektrum tanggung jawab pelaku usaha. Sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK, terdapat larangan imperatif bagi pelaku usaha untuk mendistribusikan komoditas yang mengandung cacat tersembunyi, baik yang timbul akibat unsur kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Konstruksi yuridis ini mengadopsi doktrin tanggung jawab mutlak (*strict liability*) pada ayat (2), yang membebankan kewajiban kompensasi atas kerugian fisik, materiil, maupun fatalitas jiwa tanpa membebankan pembuktian unsur kesalahan (*fault*) kepada pihak konsumen (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 1999).

Asas ini memiliki koherensi dengan hak konstitusional konsumen atas transparansi informasi yang akurat dan komprehensif sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 huruf f UUPK. Konsekuensinya, pelaku usaha memiliki kewajiban hukum untuk melakukan disklosur terhadap potensi cacat laten, termasuk manipulasi masa kedaluwarsa maupun kandungan substansi berbahaya, yang jika dilanggar dapat memicu sanksi administratif hingga sanksi pidana berdasarkan Pasal 62 UUPK dengan ancaman denda maksimal Rp2 miliar atau pidana penjara selama lima tahun. Pada tatanan empiris, efektivitas regulasi ini terrefleksi dalam prosedur penarikan kembali (*recall*) produk impor yang mengalami kegagalan struktural, di mana hak-hak konsumen dijamin melalui mekanisme resolusi konflik non-litigasi pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dinilai lebih efisien dan terjangkau dibandingkan litigasi di pengadilan niaga (Saldi Isra, 2015).

Kendati kerangka regulasi yang ada tampak komprehensif, adanya disparitas normatif antara KUHPPerdata dan UUPK memicu timbulnya ambiguitas yuridis yang signifikan. Secara spesifik, batasan masa kedaluwarsa klaim selama enam bulan sebagaimana diatur dalam KUHPPerdata dinilai tidak relevan dan terlalu restriktif bagi komoditas barang tahan lama (*durable goods*) seperti otomotif atau instrumen elektronik rumah tangga. Sebaliknya, ketiadaan batasan temporal yang eksplisit dalam UUPK membuka ruang bagi interpretasi doktrinal mengenai

tenggang waktu yang wajar (*reasonable time*) berdasarkan prinsip hukum perdata kontemporer (I Made Gede Pradnyana, 2024).

Kritik normatif menggarisbawahi bahwa fenomena asimetri informasi dalam transaksi elektronik (*e-commerce*) secara sistemik mendegradasi posisi tawar konsumen. Hal ini terrefleksi dalam analisis studi kasus malafungsi baterai *smartphone* yang mengalami ledakan, di mana proses pembuktian eksistensi cacat tersembunyi memerlukan keterlibatan saksi ahli independen guna memitigasi risiko penolakan klaim (*disclaimer*) secara sepihak oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan sebuah reformasi regulasi melalui pembentukan Peraturan Pemerintah pelaksana UUPK yang secara imperatif mewajibkan implementasi mekanisme *escrow account* atau standardisasi garansi wajib, khususnya bagi kategori komoditas dengan profil risiko tinggi (Utami, R., 2023).

Dimensi punitif dalam perlindungan konsumen mendapatkan penguatan melalui relevansi Pasal 383 KUHP, yang mengonstruksikan sanksi pidana penjara maksimal empat tahun apabila eksistensi cacat tersembunyi tersebut merupakan manifestasi dari tindakan manipulatif (*bedrog*) yang dilakukan secara sengaja (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht), 1915). Ketentuan pidana ini berfungsi sebagai instrumen pelengkap (*complementary*) terhadap ranah hukum perdata yang mengakomodasi hak subjektif pembeli melalui pengajuan gugatan *actio quanti minoris* (tuntutan reduksi harga transaksional) atau *actio redhibitoria* (pembatalan perikatan jual beli secara total), sebagaimana diatur dalam koridor Pasal 1496 KUHPperdata.

Secara konseptual, pemikiran J. Satrio menggarisbawahi pentingnya harmonisasi prinsip keadilan Rawlsian, di mana negara mengemban peran sebagai *referee* (pengawas) melalui sinergi Kementerian Perdagangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peran tersebut diwujudkan dengan memastikan integritas rantai pasok (*supply chain*) melalui implementasi standar SNI dan sertifikasi kualitas guna memitigasi risiko cacat laten. Namun, pada tataran empiris, efektivitas penegakan hukum ini masih terhambat oleh rendahnya literasi hukum konsumen dalam menginisiasi klaim formal. Hal ini terkonfirmasi oleh data YLKI yang menunjukkan bahwa prevalensi pelaporan kasus cacat tersembunyi secara formal hanya mencapai ambang batas 20% (Jimly Asshiddiqie, 2018).

Perlindungan hukum terhadap konsumen turut menginkorporasi dimensi konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang memberikan jaminan hak subjektif atas kenyamanan serta lingkungan hidup yang sehat (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945). Konsekuensinya, keberadaan cacat tersembunyi (*hidden defects*) yang berpotensi mengekskalasi risiko kesehatan publik secara sistemik memicu kewajiban negara untuk memfasilitasi mekanisme gugatan perwakilan kelompok (*class action*) berlandaskan Pasal 46 UUPK, khususnya pada kasus kerugian massal seperti skandal produk pangan kedaluwarsa.

Melalui studi komparatif terhadap *EU Directive 85/374/EEC*, ditemukan urgensi bagi otoritas regulatif di Indonesia untuk melakukan redefinisi masa tanggung jawab produk (*product liability*) hingga periode sepuluh tahun, terutama untuk kategori komoditas kompleks. Selain itu, Indonesia perlu mengadopsi doktrin

joint and several liability (tanggung renteng) antara produsen dan distributor guna menjamin pemulihan hak konsumen secara komprehensif. Pada tataran implikasi praktis, penguatan regulasi ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha melalui mekanisme audit periodik, yang secara simultan akan mereduksi prevalensi *Non-Performing Loan* (NPL) di sektor ritel akibat sengketa defisit kualitas barang (Maria Farida Indrati, 2022).

Eksplorasi terhadap efektivitas regulasi saat ini mengidentifikasi adanya kekosongan hukum (*recht vacuüm*) terkait ketiadaan pengaturan spesifik bagi komoditas digital maupun barang bekas (*second-hand*) pada ekosistem lokapasar (*marketplace*). Dalam konteks ini, pembuktian terhadap cacat perangkat lunak tersembunyi (*hidden software defects*) menghadirkan tantangan teknis yang kompleks, di mana instrumentasi hukum konvensional dinilai tidak memadai tanpa dukungan mekanisme forensik digital yang kredibel.

Sebagai solusi yuridis-normatif, studi ini merekomendasikan adanya amandemen terhadap UUPK guna mengintegrasikan sistem keterlacakan berbasis kecerdasan buatan (*AI traceability*) dalam standardisasi pelabelan produk. Langkah ini memiliki koherensi dengan *ASEAN Consumer Protection Framework* yang menitikberatkan pada aspek transparansi serta integritas rantai pasok (*supply chain integrity*). Melalui transformasi tersebut, paradigma perlindungan konsumen akan bergeser dari pendekatan yang bersifat reaktif menuju strategi yang lebih proaktif-preventif. Hal ini secara simultan akan menstimulasi penguatan budaya **pemberdayaan konsumen** (*consumer empowerment*) melalui optimalisasi edukasi publik serta pemanfaatan platform pengaduan berbasis digital yang terintegrasi (Ahmad Sudiro, 2023).

Secara holistik, kerangka perlindungan hukum terhadap fenomena cacat tersembunyi (*hidden defects*) di Indonesia telah mengalami transformasi paradigma yang bersifat evolusioner. Pergeseran tersebut bergerak dari pendekatan kontraktualistik klasik warisan era kolonial menuju pengakuan hak konsumen sebagai bagian dari hak asasi manusia kontemporer. Kendati demikian, efektivitas kerangka normatif ini masih memerlukan penguatan pada aspek eksekutorial, yang secara ideal diwujudkan melalui pembentukan peradilan khusus konsumen serta penerapan sanksi progresif. Langkah strategis ini dipandang krusial guna menjamin terciptanya kepastian hukum yang proporsional bagi seluruh subjek hukum dalam ekosistem pasar konsumen yang bersifat dinamis dan fluktuatif. Dengan demikian, sinkronisasi antara perlindungan hak subjektif konsumen dan keberlangsungan dunia usaha dapat terakomodasi dalam satu sistem keadilan yang koheren (Satrio, 2016).

SIMPULAN

Kesimpulan proteksi yuridis terhadap konsumen dalam kasus cacat tersembunyi (*hidden defects*) di Indonesia telah mengalami transformasi paradigma dari doktrin kontraktualistik klasik Pasal 1491 KUHPerduta menuju pengakuan hak konsumen sebagai hak asasi manusia kontemporer melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK). Meskipun adopsi prinsip *caveat venditor* dan *strict liability* telah memperkuat posisi tawar konsumen, efektivitas penegakannya masih

terhambat oleh disparitas normatif masa kedaluwarsa klaim, asimetri informasi dalam ekosistem *e-commerce*, serta rendahnya literasi hukum publik yang menghambat akses ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi yang komprehensif melalui amandemen UUPK untuk mengakomodasi komoditas digital, integrasi *AI traceability* dalam rantai pasok, serta institusionalisasi peradilan khusus konsumen guna menjamin kepastian hukum yang proporsional dan sinkronisasi antara perlindungan hak subjektif konsumen dengan keberlangsungan dunia usaha di tengah dinamika pasar yang fluktuatif.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad Sudiro. (2023). Tanggung Jawab Produk Cacat dalam E-Commerce. *Jurnal Hukum Bisnis*, 25(1), 45–60.
- Jimly Asshiddiqie. (2020). *Konstitusi dan Ketertiban Hukum*. Sinar Grafika
- I Made Gede Pradnyana. (2024). Perlindungan Konsumen atas Cacat Tersembunyi pada Barang Jual Beli. *Kertha Negara: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2), 150–170.
- Nathania, G., Manurung, D., Januar, I., & Silitonga, M. P. (2024). PRODUK CACAT TERSEMBUNYI DALAM TRANSAKSI PEMBELIAN MOBIL. *Jurnal Hukum To-Ra*, 10, 157–169.
- Ulfa Syaidatina. (2023). *Perlindungan Konsumen Atas Cacat Tersembunyi Pada Barang Yang Dibeli Dari Pelaku Usaha (Menurut Kuhperdata Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)*. Universitas Islam Malang.
- Utami, R., & P. (2023). Analisis asimetri informasi: Perilaku konsumen pada pasar online. *Jurnal Oikos*, 3(1), 1–5.
- Jimly Asshiddiqie. (2018). *Hukum Konstitusi dan Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika.
- Maria Farida Indrati. (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Kanisius.
- Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum* (Media Group (ed.))
- Saldi Isra. (2015). *Perlindungan Konsumen di Indonesia : Antara Norma dan Realitas*. Rajawali Pers.
- Satrio. (2016). *Hukum Perikatan*. Balai Pustaka.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2000). *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* (U. Press (ed.))
- Solahudin, M. F. (2018). *Hukum konsumen di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Subekti. (2007). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht) (1915).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (1999).